



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Siulak Kecil – Tutung Bungkok – Koto Rendah, Siulak, Kode Pos 37162 Telp/Fax (0748) 21935
Website : <https://inspektorat.kerincikab.go.id> , e-mail : inspektorat@kerinci.kab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-000.1/74/ITDA/III/2025

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUFRAN, SH, M.Si
NIP : 19690613 199803 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Inspektur

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.

Untuk :

1. Melaksanakan uraian tugas sebagaimana terlampir pada lampiran I dan II Surat Tugas ini;
2. PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kerinci;
3. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya.

Kerinci, 7 Maret 2025

INSPEKTUR,



ZUFRAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690613 199803 1 004

Lampiran I : Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kerinci
Nomor : B-000.1/74/ITDA/III/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
pada Inspektorat Kabupaten Kerinci :

No	Jabatan dalam PPID Pelaksana	Jabatan>Nama
I	Pembina	PPID Utama Kabupaten Kerinci
II	Penanggung Jawab	Inspektur
III	Tim Pertimbangan	1. Inspekur Pembantu Wilayah I 2. Inspekur Pembantu Wilayah II 3. Inspekur Pembantu Wilayah III 4. Inspekur Pembantu Wilayah IV
IV	PPID Pelaksana	
1	Ketua	Sekretaris Inspektorat
2	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Ketatalaksanaan
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1. Budi Sartono, SH, M.Si 2. Syahratun Nisa, SE 3. Nordin. S.Sos 4. Sisca Fermilita, SP
4	Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Arsip	1. Harfan, SKM, M.Si 2. Nor Aida, SP 3. Maryani Elviah, SP 4. Yuana,SP
5	Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa	1. Abdullah, S.Sos 2. Adi sofyan, SP,,MP 3. Helmi sarpidi, S.Hut 4. Munsarifudin

Lampiran II : Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kerinci
Nomor : B-000.1/74/ITDA/III/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
pada Inspektorat Kabupaten Kerinci :

No	Jabatan dalam PPID Pelaksana	Uraian Tugas dan Kewajiban
I	Pembina	Membina Tim PPID Pelaksana.
II	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas kebijakan keterbukaan informasi publik unit kerja.
III	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan substansi teknis dokumen/informasi publik.
IV	PPID Pelaksana	
1	Ketua	- Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan PPID Pelaksana - Melaporkan pelaksanaan PPID Pelaksana kepada Inspektur.
2	Sekretaris	- Mengkoordinasikan kesekretariatan PPID Pelaksana - Membantu Ketua dalam mengelola dan mengoordinasikan kegiatan PPID Pelaksana - Mengatur administrasi, tata naskah, dan arsip dokumen terkait keterbukaan informasi publik - Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan PPID Pelaksana.
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi - Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi - Melakukan digitalisasi informasi publik agar mudah diakses masyarakat.
4	Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Arsip	- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik - Mengelola arsip permohonan, penolakan permintaan informasi.
5	Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa	- Menangani permohonan Sengketa informasi - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada pimpinan. - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dibawah koordinasi pimpinan bersama Tim Pertimbangan dan PPID Utama - Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kerinci, 7 Maret 2025

INSPEKTUR,



ZUFRAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690613 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Bapak Bupati Kerinci (Sebagai Laporan).